




Research Article

Aplikasi Pembiayaan Pada Lembaga Zakat Pruduktif

Mohammad Ghozali¹, Zulfi Dian As Salam²

1. Universitas Darussalam gontor, Indonesia
E-mail: ghozali.unida@gmail.com 

2. Universitas Darussalam gontor, Indonesia
E-mail: zulfiassalam12@gamil.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 24, 2025

Revised : August 15, 2025

Accepted : September 12, 2025

Available online : October 31, 2025

How to Cite: Mohammad Ghozali and Zulfi Dian As Salam (2025) "Financing Applications at Productive Zakat Institutions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 568-577. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1678.

Financing Applications at Productive Zakat Institutions

Abstract. This study examines the practice of productive zakat distribution through zakat institutions, focusing on potential positive impacts, the views of scholars, criticisms of the practice, and potential errors or non-compliance with sharia principles. Productive zakat distribution is aimed at empowering mustahik economically by providing interest-free business capital through zakat institutions. This study examines the views of scholars from various periods, identifying similarities and differences in their approaches to zakat distribution. The analysis also includes criticisms of zakat institution financing practices, including limitations in fund management, transparency, accountability, and compliance with sharia principles. Potential errors or non-compliance with sharia are also highlighted,

including risks in zakat fund management and potential issues that may arise in productive zakat distribution practices. This study highlights the importance of effective risk management and compliance with sharia principles in zakat fund management, and emphasizes the need for transparency and accountability in zakat distribution practices to ensure a positive impact on communities in need.

Keywords: financing, ZIS institutions, Productive Zakat

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik pendistribusian zakat produktif melalui lembaga zakat, dengan fokus pada potensi dampak positif, pandangan ulama, kritik terhadap praktik, serta potensi kesalahan atau tidak kesesuaian dengan prinsip syariah. Pendistribusian zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi, dengan memberikan modal usaha tanpa bunga melalui lembaga zakat. Penelitian ini mencermati pandangan ulama dari berbagai periode, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap distribusi zakat. Analisis juga melibatkan kritik terhadap praktik pembiayaan lembaga zakat, termasuk keterbatasan dalam pengelolaan dana, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan syariah juga disoroti, termasuk risiko manajemen dana zakat dan masalah yang mungkin muncul dalam praktik distribusi zakat produktif. Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen risiko yang efektif dan pematuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat, serta menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pendistribusian zakat untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: pembiayaan, Lembaga zis, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Zakat merupakan harta yang diambil daripada orang-orang kaya yang dikembalikan kepada orang-orang miskin. Tujuannya ialah untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan. Zakat bertujuan memberantas kemiskinan mengurangi permintaan dan memperbanyak jumlah pemilikinya.¹ Menurut istilah Fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dan mengeluarkannya dalam jumlah tertentu sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk infaq dan sedekah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.²

Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³ Zakat, infaq, dan sedekah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT, kepada yang berhak menerima. Dalam menunaikan zakat dan infaq, harta yang dikeluarkan untuk berzakat dan berinfaq harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Sedangkan untuk infaq dan sedekah, peraturan bagi

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm.532.

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 56

³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 53

kategori kelompok penerima lebih longgar ketimbang zakat, artinya distribusi infaq dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.⁴ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas.⁵

Adapun hal yang sangat urgen dan mendesak diperlukan oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil saat ini adalah menggerakkan dan menggairahkan kembali usaha mereka dengan memberikan modal kerja. Keberadaan dan pentingnya modal untuk menggerakkan usaha produktif adalah suatu keniscayaan. Sampai saat ini proses peminjaman modal kerja pada Lembaga-lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan masih relatif sulit terutama bagi pedagang atau pelaku usaha kecil, apalagi masyarakat miskin. Di samping itu masih diperlukan barang jaminan dan masih ketatnya proses administrasi pengurusannya yang tidak memihak kepada mereka. Selain itu pembebanan bunga yang berlebihan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Sehingga masyarakat banyak diantaranya mengambil pinjaman pada rentenir.⁶

Untuk mengikis hal-hal negatif itu diperlukan jalan alternatif yang tepat, yaitu peminjaman dana zakat sebagai modal untuk usaha produktif melalui lembaga Baitul Mal, kendatipun dalam bentuk micro credit dengan aqad al-qardh. Penggunaan aqad al-qardh disebabkan dana zakat yang ada diberbagai lembaga amil sangatlah kecil, sehingga memerlukan perputaran modal yang ada untuk dijadikan revolving fund kepada mustahik-mustahik lainnya. Penyaluran Pembiayaan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) Produktif adalah penyaluran dana zakat yang bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan maupun kelompok. Program ini dapat membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi yang rata-rata berada di bawah kemiskinan. Dana zakat yang diberikan untuk merubah kondisi mustahik dari yang tidak bekerja dan yang kurang modal bertambah modal, sehingga kondisinya berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.⁷

Realisasi Pembiayaan ZIS Produktif adalah pemberian modal usaha menggunakan akad al-qardh. Satu satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam Baitul Mal adalah al-qardh karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman al-qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman al-qardh merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat social. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (al-qardh), yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (revolving fund) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialihkan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.⁸

⁴Ibid., hlm 54

⁵ Armidi, Zakat Produktif. (Jakarta: AK Group, 2008), hlm. 109.

⁶ Desi Hartati, "APLIKASI PEMBIAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF MENGGUNAKAN AKAD AL-QARDH PADA BAITUL MAL ACEH" (FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2016).

⁷ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 75.

⁸ Armidi, Zakat Produktif, hlm. 92.

Analisis fiqh muamalah (pembiayaan, lembaga zakat)

Pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam masalah pendistribusian zakat produktif terdapat persamaan dalam tujuan pendistribusiannya, yakni untuk menjadikan perekonomian mustahik menjadi mandiri. Sedangkan perbedaannya adalah ulama klasik masih bersifat umum dan tidak merinci secara detail bentuk pendistribusian zakat produktif dan hanya fokus pada mustahik, sementara ulama kontemporer berpandangan tidak sebatas mustahik yang berdaya tapi juga amal atau lembaga pengelola mampu memberdayakan dana zakat produktif.⁹

Berdasarkan ragamnya pendapat para ulama tersebut, penulis lebih sependapat dengan pandangan Syaikh Yusuf al-qardhawi yakni pendistribusian zakat kepada mustahik dilihat dari faktor usia dan kemampuan mustahik itu sendiri. Apabila dianggap mampu maka diberlakukan zakat produktif. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditaklirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Para pengelola zakat harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi bekerja atau tidak. Sehingga dana yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan¹⁰. Karena disinilah sebenarnya letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada mustahik. Berbeda dengan mustahik yang tidak memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam bekerja, mereka tidak perlu dibina untuk mengelola harta zakat secara produktif.

Auto Kritik Pada Pembiayaan Lembaga Zakat

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi

⁹ Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2017). Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.

¹⁰ Triantini, Z, E. (2010) perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia *Al-Ahwal: jurnal hukum keluarga Islam*, 3(1), 87-100.

zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki¹¹. Wahbah Zuhaili sepakat dengan Jumhur Ulama bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang juga seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena tidak didapati hak untuk memilikinya.¹² Alasan lain Wahbah Zuhaili menolak investasi dana zakat adalah:

1. Menginvestasikan harta zakat telah keluar dari cara distribusi zakat yang telah ditetapkan secara nash.
2. Harta zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin tanpa ditangguhkan. Investasi harta zakat akan berdampak penangguhan pendistribusian zakat sehingga menzalimi hak mustahik.
3. Harta zakat pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka hanya dengan ketentuan dalil-dalil syariat yang tegas harta zakat boleh digunakan. Investasi harta zakat menghilangkan nilai dan ruh zakat sebagai ibadah yang terikat oleh hukum-hukum yang baku, sehingga berpotensi merubah semangat ibadah menjadi bisnis dan merubah-rubah hukum syariat, seperti menukarkan zakat ternak dan pertanian dengan uang untuk dijadikan modal usaha.
4. Pemerintah atau siapapun yang tidak berhak menerima zakat selain asnaf yang disebutkan, maka tidak ada hak zakat bagi mereka, maka otomatis mereka tidak berhak mempergunakan harta zakat apalagi memproduktifkannya .

Kritik terhadap pembiayaan pada lembaga zakat termasuk keterbatasan dalam pengelolaan dana zakat, transparansi dan accountability, serta efektivitas dalam distribusi zakat kepada beneficiaries yang benar-benar membutuhkannya.¹³ Lembaga zakat harus memiliki struktur organisasi yang kuat dan profesional, serta memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengelola dana zakat secara optimal. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.¹⁴ Transparency dan accountability merupakan komponen penting dalam pengelolaan zakat, sehingga

¹¹ Fauzan, F. (2020). Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 153–166.

¹² Wahbah Az-Zuhaili. (2012). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Daar Fikr

¹³ Aristoni Aristoni, "Problematika Peran Perbankan Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 99.

¹⁴ Nikita zulyan Batubara and Marliyah, "Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan," *Jurnal Cendikia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 247, <http://ulilalbabbinstitute.com/index.php/J-CEKI/article/view/323>.

publik dapat memastikan bahwa dana zakat dipakai dengan benar dan sesuai dengan tujuan zakat. Efektivitas dalam distribusi zakat kepada beneficiaries yang benar-benar membutuhkannya merupakan tujuan utama dari pengelolaan zakat, sehingga dana zakat dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan.¹⁵

Potensi Kesalahan/Tidak Kesesuaian Dengan Syariah

Potensi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan syariah pada pembiayaan lembaga amil zakat dapat mencakup beberapa risiko dan masalah. Beberapa risiko yang diidentifikasi dalam pengelolaan dana zakat meliputi risiko kepercayaan dari para muzakki, risiko penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Manajemen risiko menjadi penting untuk memastikan kepercayaan muzakki terjaga, transparansi dana terjaga, dan akuntabilitas terpenuhi. Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memperhatikan aspek manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas lembaga zakat sesuai dengan syariah.¹⁶

Kritik terhadap pembiayaan pada lembaga zakat juga mencakup kekhawatiran bahwa lembaga zakat dapat menjadi ajang bisnis kelompok tertentu tanpa mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi lembaga amil zakat untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, penting untuk memitigasi risiko seperti resiko reputasi dan kehilangan muzakki, resiko penyaluran, resiko operasional, dan resiko transfer zakat antar negara. Manajemen risiko dalam lembaga amil zakat harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik, meminimalisir penyalahgunaan dana zakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.¹⁷

KESIMPULAN

Zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam dengan tujuan utama untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan usaha ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan produktivitas masyarakat. Pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, berkisar pada tujuan pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan detail implementasi distribusi zakat produktif. Penyaluran zakat produktif harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dibenarkan oleh syariah, diinvestasikan pada usaha yang berpotensi memberikan keuntungan, dan dijalankan oleh lembaga yang profesional dan dapat dipercaya. Kritik terhadap pembiayaan lembaga zakat meliputi keterbatasan dalam pengelolaan dana zakat, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi kepada

¹⁵ Lembar Negara RI, "Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 02 (2011): 1–108.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ A Permana and A Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2020): 117–131.

penerima yang membutuhkan. Potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan syariah dalam pembiayaan lembaga zakat meliputi risiko kepercayaan muzakki, risiko penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, serta risiko bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhi, S. (2016). *Kill bullying hentikan kekerasan di sekolah*. Banyumas: CV Penerbit Artikata.
- Fast, J. (2015). *Beyond bullying: Breaking the cycle of shame, bullying, and violence*. Oxford University Press.
- Losey, B. (2011). *Bullying, suicide, and homicide: Understanding, assessing, and preventing threats to self and others for victims of bullying*. Routledge.
- Matthews, A., & Matthews, J. (2011). *Stop the bullying!*. Seashell Publishers.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah Jilid Ke-1: Pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah Jilid Ke-13: Pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Taufiq, M. (2021). *Add in Qur'an Kemenag in Ms Word (QKIW) (Ver. 2)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' Ulumudin. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Abdurrahman bin Ahmad al-Ijji. *al-Mawaqif fi Ilmi al-Kalam*. Kairo: Daar el-Fikr el-Islamy, 2008.
- Abdurrahman bin Yahya al-Muallimiy. *Risalatul fi Haqiqati at-Ta'wil*. Riyadh: Daru Atlas, 2005.
- Açikgenç, Alparslan. "The Emergence of Scientific Tradition in Islam." *Dalam Science and Technology in the Islamic World*, disunting oleh S.M. Razaullah Ansari, 64:7–22. De Diversis Artibus. Turnhout: Brepols Publishers, 2002. <https://doi.org/10.1484/M.DDA-EB.4.00497>.
- Adi Setia. *Al-Attas' Philosophy of Science: An Extended Outline*. Islam & Science 1. Kuala Lumpur: UTM Press, 2003.
- Ahmed Fouad Pasha. *Islamic Studies in Scientific Thought*. Cairo: Dar Al-Hedaya, 1987.

- Al-Asy'ari, Hasan, Yongki Sutoyo, dan Aldy Pradhana. "Al-Ghazâlî's Concept of Causality and Quantum Physics: Finding a Point of Relevance." *TSAQAFAH* 18, no. 2 (30 November 2022): 189. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8268>.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam Faham Agama dan Asas Akhlak*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- . *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Element of The Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- . *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.
- Al-Furqon, Muhammad Abdul Malik, Muhammad Khalid Muslih, Za'iem Hisbulloh, dan M Shohibul Mujtaba. "الاصاوي صلاح عند العقيدة في والام تغيرات ال ثوابت." *TSAQAFAH* 16, no. 2 (21 November 2020). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.4736>.
- Ali ath-Thanthawiy. *Ta'rifun Aamun bi Dini al-Islami*. Jeddah: Daru al-Manarah, 1989M.
- Alparslan Acikgenc. *Islamic Science: Toward A Definition*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1996.
- Amira El-Zein,. *Islam, Arabs, and the Intelligent World of the Jinn*. New York: Syracuse University Press, 2009.
- Arif, Syamsuddin, Kholili Hasib, Zainal Abidin, dan Neneng Uswatun Khasanah. "Epistemologi dan Teologi dalam Pemikiran al-Ghazali tentang Ilmu Kasyf." *TSAQAFAH* 16, no. 2 (16 November 2020). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.4765>.
- Armayanto, Harda, dan Adib Fattah Suntoro. "Managing Religious Diversity: An Ihsan Approach." *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 24, no. 1 (1 Mei 2023): 99–130. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.4>.
- Arroisi, Jarman, dan Erva Dewi Arqomi Puspita. "Soul Restoration in Islamic Tradition (Ibn Tufail's Perspective of Tazkiyya an-Nafs Model)." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (31 Desember 2020): 170. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.10990>.
- Cohen, E. "What is spirits possession? Defining, comparing, and explaining two possession forms. *Ethnos*, ." 73 (2008).
- Cook, Bradley J. "Islamic Versus Western Conceptions of Education: Reflections on Egypt." Dalam *Learning, Knowledge and Cultural Context*, disunting oleh Linda King, 339–57. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4257-1_7.
- Dilthey, Wilhelm, Rudolf A. Makkreel, Frithjof Rodi, dan Wilhelm Dilthey. *Hermeneutics and the Study of History. Selected Works / Wilhelm Dilthey*, v. 4. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1996.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Fahmy Zaraksyi, Hamid. *Minhaj, Berislam dari Ritual Hingga intelektual*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2019.
- Fakhruddin Al-Razi. *Mafatih Al-Ghaib* : Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arab, 1420.
- Fakhruddin ar-Razi. *Ta'sisu at-Taqdis*. Damaskus: Daru Nuri ash-Shabah, 2011.

- Hidayatullah, Elit Ave, dan Syamsuddin Arif. "SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS' EXPOSITION ON THE CONCEPT OF ETHICS" 24, no. 1 (2022): 38.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *ath-Thuruq al-Hukumiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Jeddah: Daru Alami al-Fawaidi, 1889.
- Ibnu Taimiyah. *al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathil*. Beirut: Daru al-Qalam, 1998.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Ismail Raji' al-Faruqi. *Tauhid*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.
- Khakim, Usmanul, Teguh Kurniyanto, Mahendra Utama Cahya Ramadhan, Muhammad Habiburrahman, dan Muhammad Iksan Rahmadian. "God and Worldview according to al-Attas and Wall." *TSAQAFAH* 16, no. 2 (21 November 2020). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.4853>.
- Khalifa N, Hardie T. Possession and jinn, *Journal of the Royal Society of Medicine*, ., Vol. 98, 2005.
- Muhammad Shalih Zarkan. *Fakhruddin al-Razi wa Ara'uhu al-Kalamiyyah wa al-Falsafiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Muslih, Mohammad. "Filsafat Ilmu Imre Lakatos dan Metodologi Pengembangan Sains Islam." *Tasfiah* 4, no. 1 (1 Februari 2020): 46. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v4i1.3962>.
- Mutawalli Ash-Sha'rawi. *tafsīru Ash-Sya'rawi*. Vol. 1. Cairo: Akhbar Al-Youm, 1991. *Mutawalli Asy-Sya'rawi. Al Sihru wa Al Hasad*. Cairo: Akhbar Al-Youm, t.t.
- Rassool, G. Hussein. , *Evil Eye, Jinn Possession, and Mental Health Issues; An Islamic Perspective*. New York: Routledge, 2019.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

- Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, dan Amir Reza Kusuma. "Integrasi Ilmu dan Agama menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ian G Barbour." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (2022): 21-35. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "المع تزللة عند الله صفات ق ضدية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153-88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Muslih, Mohammad, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR." *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.
- Wardhana, K. (2015). *Buku panduan melawan bullying* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sudah Dong Campaign Team.